

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja adalah setiap orang yang memperoleh upah atau imbalan sebagai hasil dari pekerjaannya. Setiap pekerja mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi begitu sebaliknya kepada perusahaan. Pekerja adalah modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk pekerja. Pekerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial untuk kelangsungan hidupnya termasuk pekerja. Pada awal Januari 2014 Pemerintah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja masuk dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun ruang lingkup program jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 2 ayat (2) yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Empat jaminan ini

sangat dibutuhkan baik pekerja formal maupun informal. Jaminan sosial untuk menjamin hak pekerja yang bekerja apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan.

Jaminan kecelakaan kerja adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pekerja berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan, sebagai akibat dari kecelakaan kerja.¹ Terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan diwaktu bekerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan hari tua adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja berupa uang tunai baik secara penuh maupun secara berkala bagi pekerja yang telah berusia 55 tahun dan mengalami kecacatan fisik setelah ditetapkan oleh dokter.² Jaminan pensiun adalah jaminan bagi pekerja yang telah mengabdikan dirinya untuk pengusaha yang berkeja bertahun-tahun. Jaminan kematian adalah santunan kematian yang diberikan bagi pekerja yang telah meninggal dunia berupa uang tunai dan uang santunan sebagai biaya pengganti pemakaman sesuai dengan tata cara adat dan keagamaan yang bersangkutan.³

Secara konstitusi Pemerintah sudah mengambil peran untuk memenuhi hak pekerja dengan memberikan empat jaminan, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak pekerja yang belum terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga masih banyak pekerja yang haknya belum terpenuhi. Masih banyak perusahaan baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum sampai sekarang belum terdaftar dalam peserta jaminan sosial.

¹ Zulaini Wahab, 2001, Dana Pensiun dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, cetakan ke-1, Penerbit PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm 143.

² *Ibid.* hlm.144.

³ *Ibid.*

Sampai dengan awal Juni 2014, baru 12 juta pekerja formal dari total 40 juta orang yang bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk pekerja informal dari 77 juta orang pekerja baru 1 juta orang pekerja yang terdaftar.⁴ Data yang sangat rendah apabila melihat jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdaftar, padahal dalam kenyataannya jaminan sosial bagi pekerja sangat diperlukan terutama jaminan kecelakaan kerja.

Banyaknya bidang pekerjaan yang ada di Indonesia berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Dari mulai pedagang, petani, nelayan, dan perusahaan tekstil sehingga kecelakaan kerja sangat dimungkinkan terjadi pada waktu melakukan pekerjaan. Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, seperti faktor kelalaian pekerja, kurangnya pengawasan, faktor peralatan dan perlengkapan kerja.

Data yang mencatat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi. Pada tahun 2013 data mencatat ada sekitar 6 orang meninggal dunia setiap harinya akibat kecelakaan kerja, sementara menurut data Internasional Labor Organization (ILO) mencatat ada 99.000 kasus kecelakaan kerja, dimana dari data itu sekitar 70 persen mengalami kematian dan cacat seumur hidup.⁵ Dari data tersebut sudah seyogyanya Pemerintah mengambil peran dalam masalah ini. Pengusaha sebagai pemberi kerja juga seharusnya turut serta dalam meminimalisir kecelakaan kerja dengan melakukan pengawasan.

⁴ <http://www.jpnn.com/read/2014/06/08/238992/Jumlah-Peserta-BPJS-Ketenagakerjaan-Rendah-> , Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Rendah, diakses pada tanggal 01 September 2014 Pukul 00:23WIB.

⁵ <http://poskotanews.com/2014/04/27/tingkat-kecelakaan-kerja-masih-tinggi/>, Kecelakaan Kerja Masih Tinggi, diakses pada tanggal 01 September 2014 pukul 10:02 WIB.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja dan pekerja secara bertahap wajib mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti. Secara aturan tegas diatur bahwa pengusaha dan pekerjanya wajib mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti, tetapi secara kenyataan masih banyak pengusaha dan pekerjanya yang belum mendaftarkan diri pada jaminan sosial tersebut, seperti pada rumah industri Furniture Anak Yogyakarta.

Furniture Anak Yogyakarta adalah rumah industri yang bergerak di bidang furniture khusus anak-anak dengan berbagai macam permintaan. Furniture Anak Yogyakarta mempunyai 6 pekerja. Dari 6 pekerja yang ada, tidak ada satupun pekerjanya yang terdaftar dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dan pekerja mengetahui dengan benar tentang keberadaan dari program pemerintah tersebut.

Didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa setiap orang baik pemberi kerja maupun pekerja yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tetapi dalam kenyataannya tidak mendaftarkan dirinya dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan maka akan diberikan sanksi administratif. Adapun sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sanksi akan diberikan langsung dari BPJS Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah ditulis, dirumuskan masalah bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta”, dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya tentang pengaturan jaminan kecelakaan kerja.

b. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memenuhi hak pekerja yaitu jaminan kecelakaan kerja.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai jaminan sosial khususnya jaminan kecelakaan kerja.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah “pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta”. Kekhususan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta. Penelitian ini merupakan hasil karya, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain.

Sebelumnya pernah ada skripsi yang temanya hampir sama, yaitu skripsi yang ditulis oleh:

1. Nama: Yulia Indha Hartanti, NPM: 050509204, Fakultas: Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2013, Judul Skripsi: Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Bagi Pekerja Di Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri, Rumusan Masalah: Mengapa Perusahaan Penapan Angin Bramasta Kediri tidak mendaftarkan di Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bagaimanakah perlindungan serta tanggungjawab Perusahaan Senapan Angin Bramasta jika ada pekerjaanya yang mengalami kecelakaan kerja sebagai bentuk pengganti karena belum adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja?, Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan Perusahaan Senapan Angin Bramasta tidak mengikutsertakan

pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta tanggungjawab yang diberikan oleh Perusahaan Senapan Angin Bramasta jika ada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja, Hasil Penelitian: Bahwa penyebab Perusahaan Senapan Angin Bramasta tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial adalah karena kekekurangtahuannya tentang kewajiban mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek, selain itu pekerja yang kurang antusias untuk mengikuti program Jamsostek yang dinilai membuang uang karena harus potong gaji setiap bulannya, serta masih bertahap perusahaan dalam memajukan kembali perusahaannya. Walaupun perusahaan sebelumnya tidak memahami tentang program Jamsostek dan arti pentingnya mendaftarkan diri serta pekerjanya sebagai peserta Jamsostek, namun selama ini Perusahaan Angin Bramasta Kediri juga bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja, dengan memberikan fasilitas biaya pengakutan, perawatan dan obat-obatan. Perusahaan Senapan Angin Bramasta juga memberikan perlindungan kepada pekerjanya disaat bekerja agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang timbul dengan cara menyediakan alat-alat pelindung dan kebutuhan kerja lainnya yang diperlukan oleh pekerja Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri. Alat-alat tersebut bukan merupakan penghambat kerja, melainkan memberikan keamanan disaat melakukan kerja.

2. Nama: Elvi Franca Mentari Putri Sowolino, NPM: 090510210, Fakultas: Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2013, Judul Skripsi: Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Pemeliharaan Kesehatan Bagi

Pekerja Di Hotel Poncowinatan, Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di Hotel Poncowinatan? Mengapa para pekerja di Hotel Poncowinatan tidak didaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan dalam Jamsostek? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan di Hotel Poncowinatan dan untuk mengetahui mengapa para pekerja di Hotel Poncowinatan tidak didaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan dalam Jamsostek, Hasil Penelitian: Pemberi kerja belum mendaftarkan para pekerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) karena jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan yang diberikan masih terbatas konsep yang sosiologis/tradisional, namun tidak secara normatif, dimana setiap kecelakaan kerja yang terjadi pihak hotel akan bertanggungjawab menanggung biaya pengobatan tersebut sampai tuntas, begitu untuk pemeliharaan kesehatan hanya dilakukan secara sederhana, sasarnya hanya terbatas pada pemeliharaan kesehatan berkaitan dengan kesehatan fisik pekerja. Hal ini karena pihak pemberi kerja masih merasa bahwa usaha yang dijalankan tersebut masih dalam skala yang kecil.

3. Nama: Fela Betista, NPM: 050508969, Fakultas: Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2009, Judul Skripsi: Pemenuhan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT Madu Baru Yogyakarta, Rumusan Masalah: Bagaimanakah pemenuhan

jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Madu Baru Yogyakarta? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pemenuhan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Madu Baru Yogyakarta, Hasil Penelitian: Pemenuhan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja waktu tertentu di PT Madu Baru Yogyakarta sudah selesai dengan prosedur dalam undang-undang, hanya saja persentase pemberian jaminan kecelakaan kerja yang diberikan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena persentase pemberian jaminan kecelakaan kerja tersebut tergantung pada jumlah gaji, padahal gaji yang diterima oleh pekerja waktu tertentu di PT Madu Baru Yogyakarta masih relatif rendah dan masih berada dibawah upah minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji adalah menyangkut pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁶
2. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah

⁶ <http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 02 September 2014 Pukul 23:14 WIB.

menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 6.

3. Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja berupa pelayanan kesehatan apabila terjadi kecelakaan kerja berupa cacat tetap maupun meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 31 ayat (1).
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 1 Angka 8.
5. Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial bagi pekerja yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 6 ayat (2).
6. Furniture Anak Yogyakarta adalah bentuk usaha yang berdiri sejak tahun 2009. Usaha ini bergerak dibidang furniture khusus anak-anak dengan berbagai macam permintaan.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara

⁷ Hasil wawancara dengan responden pada tanggal 04 September 09:08 WIB.

langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah pekerja dan pemilik Furniture Anak Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial.
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 17 mengatur bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 13 mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
 - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 5 mengatur bahwa pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya

sebagai peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya.
- g) Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Jaminan Sosial Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/ tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kebersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1A ayat (1) mengatur bahwa pengusaha wajib mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat, kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Selain mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, disertai juga dengan wawancara dengan narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dalam penulisan hukum ini narasumber yang dimaksud adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Yogyakarta dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta. Latar belakangnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti tetapi masih banyak perusahaan, baik berbadan hukum atau belum berbadan hukum yang belum

terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan termasuk Furniture Anak Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta.

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis yakni penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta”, dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

Keaslian penelitian dengan mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub issu hukumnya atau sub issu hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas 3 (tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir ada Daftar Pustaka.

Bab II Pembahasan berisi pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta.

Bab III adalah PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

